

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

Oleh

**ANGGI APRILIANTO ALI
NIM: H.11.18.207**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

OLEH :

ANGGI APRILIANTO ALI

NIM :H.11.18.207

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Kindom Makkulauzas, S.HI,M.H.
NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II

Jupri, S.H.,M.H
NIDN: 0925108302

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

OLEH:
ANGGI APRILIAN TO ALI
NIM : H.11.18.207

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H	Ketua	(..... <i>Darmawati</i>)
2. Saharuddin. S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Saharuddin</i>)
3. Suardi Rais. S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Suardi Rais</i>)
4. Dr. Kindem Makkulauzar S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Kindem Makkulauzar</i>)
5. Jupri, S.H.,M.H	Anggota	(..... <i>Jupri</i>)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, S.H.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anggi Aprilianto Ali
NIM : H11.18.207
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2023
Yang membuat pernyataan

 **APRILIANTO ALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika”***, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Ibu Samsia Ismail dan Ayah Mohamad Ali yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom,. M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE,. MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi,. M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,

sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga sampai ketahap ini.

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing II Penulis yang banyak membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga sampai datahap ini.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.
15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

16. Hardiyanto Putra Limonu, S.H.,M.H Selaku Staf BAK yang telah banyak membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
 17. Teman-teman tongkrongan yang banyak membantu serta memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
 18. Kepada Sitti Rizki Amalia Taraibu yang selalu membantu koreksi Penulis dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
 19. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Juni 2023

Penulis,

Anggi Aprilianto Ali

ABSTRAK

ANGGI APRILIAN TO ALL. H1118207. UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI KASUS BNNP GORONTALO)

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun sehingga pihak BNN kesulitan untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat. (2) Upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. (3) Berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental mantan pecandu saat kembali ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh kembali untuk menggunakan narkotika. (4) Faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Provinsi Gorontalo adalah anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP Gorontalo dalam pemberantasan peredaran narkotika di Provinsi Gorontalo, serta minimnya sarana dan prasarana baik itu di bidang pemberantasan maupun bidang rehabilitasi karena dengan banyaknya kekurangan tersebut maka dalam pemberantasan narkotika tidak berjalan dengan efektif.

Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, peredaran gelap, Narkotika

ABSTRACT

ANGGI APRILIANTO ALL. H1118207. THE EFFORTS OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN PREVENTING ILLICIT NARCOTICS TRAFFICKING (A CASE STUDY AT BNNP GORONTALO)

The objectives of this study are (1) to find and analyze the efforts of the National Narcotics Agency in preventing illicit narcotics trafficking, and (2) to know and analyze the factors that inhibit the National Narcotics Agency in preventing illicit narcotics trafficking. The results of this study indicate that: (1) The prevention strategy carried out by the National Narcotics Agency in implementing the eradication program has been severely challenged. Even though in the eradication process, optimal efforts have been made in digging up information about narcotics trafficking, it is still very difficult to prevent narcotics trafficking because it appears that the projected prevalence of the number of narcotics abusers is increasing from year to year so that the National Narcotics Agency has difficulty overcoming the availability and circulation of narcotics in the community. (2) The integrated efforts of the National Narcotics Agency in narcotics eradication are carried out by building and increasing public knowledge, understanding and awareness of the dangers of narcotics through cooperation with various governmental, non-governmental and community alliances in an effort to increase their active role in creating an environment free from the problem of narcotics abuse and trafficking. (3) Various efforts are made in combating narcotics trafficking as well as in the process of providing rehabilitation carried out by medical rehabilitation and social rehabilitation. The target of this activity is as an effort to improve and mentally prepare former addicts when returning to the community so that they will not be influenced to use narcotics again. (4) Factors that hinder the effectiveness of the implementation and strategy of the National Narcotics Agency in preventing narcotics trafficking in Gorontalo Province are the budget is still a factor inhibiting the BNNP Gorontalo in eradicating narcotics trafficking in Gorontalo Province, as well as the lack of facilities and infrastructure both in the field of eradication and rehabilitation. With so many shortcomings, the eradication of narcotics does not run effectively.

Keywords: National Narcotics Agency, illicit trafficking, narcotics

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Tentang Narkotika	8
2.2 Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional	12
2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba.	20
2.4 Tinjauan Tentang P4GN	22
2.5 Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika.....	29
2.6 Kerangka Pikir.....	33
2.7 Definisi Operasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	xi
3.2 Objek Penelitian	
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
3.4 Populasi dan sampel.....	37
3.5 Jenis Dan Sumber Data	37

3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.2. Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Provinsi Gorontalo.....	59
4.3. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Provinsi Gorontalo.....	64
BAB V PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.¹ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementrian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²

Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sangat

¹ KEPPRES No. 17 Tahun 2002 Pasal 1

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal.

bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum narkoba ini adalah musuh kita bersama, musuh bangsa, negara dan musuh masyarakat karena dapat merusak generasi bangsa.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pengguna narkotika golongan III, maksimal 2 tahun bagi pengguna narkotika golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.³

Keberadaan wilayah-wilayah yang rawan narkoba dan julukan “kampung-kampung narkoba” di wilayah tertentu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di dunia seakan tidak pernah berakhir. Padahal, pemberitaan mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti merusak kesehatan, mengakibatkan penyakit menular seperti HIV dan hepatitis C, serta menyebabkan kematian dini. Dampak

³ Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

negatif dari penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, khususnya keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia karena akibat dari penyalahgunaan narkoba yang akan merusak generasi bangsa ini kedepannya. Dalam arti bahwa penyalahgunaan narkoba sebenarnya telah memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap perkembangan sosial ekonomi, tidak saja individu penyalahguna narkoba tetapi juga keluarga, komunitas, dan Negara. Masyarakat yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda tidak dapat dianggap sebagai masyarakat yang sehat dan berkembang karena para penyalahguna kehilangan potensi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif akibat konsekuensi negatif baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh penyalahguna narkoba, bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian dini.

Penyebabnya adalah para pecandu menjadi anti sosial dan potensi untuk berkembang dan maju terbuang percuma karena pengguna narkoba berjuang untuk mempertahankan kebiasaan mereka sebagai pengguna narkoba. Ancaman narkoba juga menjadi pemicu timbulnya kemiskinan karena penyalahgunaan narkoba dapat menghabiskan pendapatan pengguna, yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap keluarga dan orang yang dicintai serta tanggung jawab lainnya. Proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di tempat/balai rehabilitasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.⁴

Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga tidak lepas dari kondisi wilayah Indonesia yang terbuka sebagai Negara kepulauan dan

⁴ Budi, Budiman. (2003). *Seluk beluk narkotika*. Jokjakarta: Tiara wancana yogya hlm. 98

banyaknya sungai sehingga memudahkan narkoba dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia. Jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dipantau dengan mudah melalui pelabuhan udara meskipun masih sering kecolongan juga, maka tidak demikian halnya dengan peredaran narkoba yang dilakukan melalui jalur darat, laut, dan sungai. Berbagai upaya

Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara massif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi Negara Indonesia, sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan setiap masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu dipahami apa itu Narkoba. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, yaitu Zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (minum, hirup, hisap, sedot) maupun injeksi suntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.⁶

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu presiden dalam :

⁵Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal.5

⁶ Amalia Rizki Suryanardi (dkk.), Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba), *Law, Development & Justice Review*, November, 2019, hal. 352.

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk satuan tugas yang berdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Guana terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.⁷

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo telah mencatat pecandu dan penyalahguna narkoba dalam kurun 3 Tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 terdapat 195 kasus pecandu dan penyalahguna narkoba, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 209 kasus pecandu dan penyalahguna narkoba kemudian pada tahun 2022 tercatat 175 kasus pecandu dan penyalahguna narkoba.

Melihat kenyataan yang terjadi berdasarkan data diatas, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Untuk mengatasi peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo dibutuhkan peran aktif BNN Provinsi Gorontalo karena BNN merupakan lembaga non

⁷ KEPPRES No. 17 Tahun 2002 Pasal 2

pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo. Secara umum upaya mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia maupun di daerah-daerah seperti Provinsi Gorontalo merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, maka dari itu pemerintah dalam hal ini BNN Provinsi Gorontalo perlu menyusun strategi yang tepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba demi menyelamatkan masyarakat terutama generasi muda dari dampak penyalahgunaan narkoba.

Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan diatas dengan mengangkat judul Skripsi tentang **“Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika.”(Studi Kasus BNNP Gorontalo).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penanggulangan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh BNNP Gorontalo?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran gelap narkotika di Provinsi Gorontalo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran gelap narkoba di Provinsi Gorontalo sudah terealisasi dan dilaksanakan sesuai dengan program strategi Badan Narkotika Nasional.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran gelap narkotika di Provinsi Gorontalo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi dan kajian bagi pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo.
2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pencegahan peredaran narkoba atau masukan bagi pemerintah khususnya bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam mencegah peredaran dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Narkotika

2.1.1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).⁹ Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin/putaw, ganja, cocain, opium, amfetamin, shabu, dll.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, Hlm. 441

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi ketergantungan. Contoh : morfin, pthidin, metadona, dll.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein, etil morfin, dll.¹⁰

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Di dalam penjelasan umum UU No. 5 tahun 1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi empat golongan, namun setelah berlakunya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke golongan I narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 yang menyatakan mengenai jenis psikotropika golongan I dan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai narkotika golongan I dalam UU No. 35 tahun 2009. Dengan demikian saat ini apabila berbicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai dengan Undang-

¹⁰ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang No. 5/1997.¹¹ Zat yang termasuk psikotropika antara lain : Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, valium, Mandarax, Amfetamine, fensiklidin, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Alis Diethylamide).¹²

2.1.2. Jenis-Jenis Narkotika

- a. Morfin berasal dari kata “*Morpheus*” yang berarti “dewa mimpi”, morfin adalah alkaloid analgesic kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.
- b. Heroin (putaw) adalah narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak.
- c. Ganja (Kanvas/Marijuana) yang bernama lain *Cannabis sativa syn. Canibas Indica*, adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euphoria, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Pada dasarnya tanaman ganja sudah dikenal lama oleh manusia, seratnya bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Namun, belakangan ini Negara-Negara beriklim dingin mulai banyak membudidayakan tanaman ini dengan cara mengembangkannya di rumah kaca.

¹¹Joewana, Satya. 2004, Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif. Jakarta: Kedokteran EGC hlm 15.

¹²Alesana, 2009. *Jenis-jenis narkotika*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset hlm. 90

- d. Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman *Erythroxylon coca*, dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.
- e. LSD (*Lysergic Acid*) adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Efek buruknya bagi kesehatan adalah sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu.
- f. Opium (Opiat) adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama *papaver somniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.
- g. *Inhalansia atau Solven* adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya: *aerosol, aica aibon*, isi korek api gas, cairan untuk *dry cleaning*, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan.¹³

2.1.3. Pengelompokan Berdasarkan Efek

- a. *Halusinogen*, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya : Kokain dan LSD

¹³Alesana, 2009..*Jenis-jenis narkotika*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset hlm. 24

- b. Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- c. Depresen, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya : Putaw.
- d. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sedang mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya : Ganja, Heroin, dan Putaw.¹⁴

2.2. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional

2.2.1. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN

¹⁴Soedjono Dirdjosoworo, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya hlm 80

adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.¹⁵

2.2.2. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada dibawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. 2010, hlm. 25

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah satu badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio sampai tahun 2002, BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan

koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran dari APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, BNN, BNP, BNK Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, dan masing-masing (BNP dan BNK Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba.¹⁶

2.2.3. Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Tugas Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan membrantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

¹⁶*Ibid.*, hlm. 27

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun Internasional, guna mencegah dan membrantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan labolatorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.

Selain tugas, adapun fungsi dari Badan Narkotika Nasional yaitu:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitas, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitas dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat

10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.¹⁷

2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor dan faktor lingkungan sosial. Faktor individu yang diperkirakan dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu pengetahuan tentang dampak negatif narkoba, sikap jika ditawari menyalahgunakan narkoba, dan sikap jika ada orang dekat yang menyalahgunakan narkoba. Faktor keluarga yang diduga memiliki pengaruh

¹⁷*Ibid.*, hlm. 81

terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu kedekatan emosional dan intensitas komunikasi dalam keluarga. Adapun faktor lingkungan sosial yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu lingkungan pergaulan, kerawanan tempat tinggal, dan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, perilaku berisiko seperti kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol dan lainnya juga diduga kuat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba.¹⁸

Sementara itu, karakteristik sosial demografi juga sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Oleh karenanya, anak muda merupakan kelompok yang paling rentan dan memiliki tendensi dalam penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Karakteristik demografi yang dimaksud seperti, usia, level pendidikan, status ekonomi, dan wilayah perkotaan atau pedesaan, memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal. Usia dan jenis kelamin juga dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, hasil penelitian di Inggris menggambarkan bahwa pengguna narkoba perempuan yang berusia muda cenderung menggunakan kokain sebagai alasan “*sosial support*”, dan digunakan khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang mempunyai efek pada fisik seperti halnya untuk mengurangi berat badan, kehidupan seksual dan tetap terjaga atau tetap bugar. Sebaliknya, kaum muda laki-laki menggunakan narkoba untuk mencari efek lain dari pemakaian narkoba lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki lebih banyak untuk menggunakan berbagai jenis narkoba dibandingkan dengan

¹⁸Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal. 145

perempuan. Dari segi umur juga sangat berpengaruh, mereka yang berumur lebih tua cenderung untuk menggunakan narkoba sebagai cara untuk menemukan kesenangan dan membantu untuk tidur, sementara itu mereka yang umurnya yang lebih muda cenderung menggunakan narkoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapinya.¹⁹

2.4. Tinjauan Tentang P4GN

2.4.1. Pengertian P4GN

Sebagaimana singkatan yang telah lasim digunakan di kalangan institusi Badan Narkotika Nasional bahkan diberbagai Negara di dunia.P4GN singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.Secara khusus fokus pembahasan aspek pencegahan merupakan bagian penting dalam penanganan Narkoba diberbagai belahan dunia.Dalam pencegahan salah satu unsur penting adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperanserta secara aktif. Dalam konteks ini maka pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek strategis, pemberdayaan masyarakat merupakan dampak keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

1. Aspek pencegahan, dalam aspek ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan

¹⁹*Ibid.*, hal 18

kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan bahaya Narkoba.

2. Aspek pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan Negara.
3. Aspek pemberantasan, aspek ini meliputi sasaran:
 - a. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dari luar hingga kedalam negeri. Tersitanya barang bukti dan asset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemutusan jaringan sindikat Narkotika baik nasional, regional maupun internasional. Untuk itu maka pengembangan kemampuan guna menangani permasalahan ini adalah optimalisasi peran dan fungsi intelijen, penyidikan, interdiksi, penindakan dan pegejaran, pengawasan tahanan, serta barang bukti dan aset.
 - b. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah
 - c. Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola oleh komponen masyarakat.

- d. Meningkatnya pelaksanaan pasca rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.
- e. Pulihnya penyalahguna Narkotika.²⁰

2.4.2. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam P4GN

Tindakan preventif berupa penyuluhan, seminar, *workshop*, pelatihan dan sejenisnya tentang Narkoba dan bahayanya ke sejumlah sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, masyarakat menjadi paham akan bahaya serta dampak negatif narkoba. Cara alternatif lain yang juga bisa dilakukan dalam upaya preventif ini adalah dengan menciptakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi. Selanjutnya perlu pengembangan ke arah *preventive educative* pencegahan yang bersifat membentuk perilaku warga masyarakat sedini mungkin secara terprogram melalui ranah pendidikan.²¹

2.4.3. Membangun Strategi dan Implementasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Diperlukan guna membangun strategi jangka panjang baik untuk memberantas maupun mencegahnya. Strategi apa saja yang diperlukan selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan dengan sasaran Indonesia bebas dari Narkoba dan terpeliharanya kondisi tersebut sehingga terwujudnya Indonesia yang bersumber daya manusia unggul. Adapun sasaran Indonesia benar-benar bebas dari Narkoba dan telah terwujud *people power against drugs* yang mantap dan dinamis.

²⁰Badan Narkotika Nasional, 2010. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 33

²¹*Ibid.*, hal 126

Oleh karena itu, yang perlu untuk dilakukan dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba antara lain dengan meningkatkan fungsi sosial keluarga dalam pendidikan anak dan perkembangan mental anak melingkupi usia muda khususnya remaja dalam program-program yang meningkatkan sumber daya manusia seperti karang taruna dan lain sebagainya serta mengajak remaja-remaja untuk tidak mencoba menggunakan obat-obatan terlarang, memberikan pelajaran moral yang bersifat membangun baik disekolah maupun dalam pendidikan keagamaan.

2.4.4. Membangun Kebijakan Publik

Kebijakan yang dikembangkan meliputi :

1. Kebijakan publik dalam rangka menghapus stigma pecandu di masyarakat dengan tujuan memperlakukan pecandu sebagai korban bukan criminal. Masyarakat menjadi lebih terbuka untuk membantu mantan pecandu sehingga mampu hidup layak sebagai manusia bermartabat yang pernah menjadi korban.
2. Kebijakan teknis, terkait dengan upaya melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik.
3. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia, dengan sistem perencanaan dan pengendalian melalui model aplikasi teknologi informasi manajemen sumber daya yang berbasis kompetensi.
4. Kebijakan keuangan, adalah pertimbangan antara kebutuhan dana dengan produk yang dihasilkan secara transparan dan akuntabel.

5. Kebijakan untuk tidak memidanakan pengguna narkoba, merehabilitasi korban sebagai tindakan bermartabat.²²

2.4.5. Mengikis Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pendekatan Hukum Penawaran dan Permintaan

Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa jumlah penyalah Narkoba di Indonesia menjadi lahan subur bagi sindikat kejahatan Narkotika, baik pelaku domestik maupun internasional. Maraknya peredaran Narkoba beriringan dengan tingkat konsumsi dan konsumennya pun bervariasi mulai dari selebriti, penegak hukum, politisi, dan aparat pemerintah sendiri. Rantai hukum penawaran dan permintaan yang tidak pernah putus mengakibatkan kejahatan narkoba semakin meluas, berbagai strategi pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba telah dikembangkan secara inovatif guna mewujudkan bangsa berkarakter, unggul sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa dan Negara sehingga Badan Narkotika Nasional terus berupaya melakukan pencegahan melalui:

- a. Menyusun perencanaan pembangunan senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat.
- b. Membangun sumber daya aparatur pemerintah yang mempunyai *strategic vision* dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.
- c. Membangun koordinasi yang efektif serta berbagai kebijakan yang tepat.

²²*Ibid.*, hal 128

- d. Membangun transparansi dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat diakses oleh setiap yang membutuhkan.
- e. Membangun akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- f. Membangun jaringan dengan memanfaatkan informasi teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan.
- g. Memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

2.4.6. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam bidang P4GN sehingga masyarakat turut bertanggungjawab untuk mewaspadaikan dan menghindari faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dan pencetus penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengadakan pengamatan situasi dan kondisi lingkungan di wilayahnya.
3. Menggalang potensi masyarakat untuk dapat membantu pelaksanaan penanggulangan di sekolah dan lingkungannya.
4. Mendorong, mengarahkan dan mengendalikan gerakan masyarakat untuk peduli pada upaya anti narkoba di lingkungannya. Beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan agama, mereka yang belum tercemar narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut.
- b. Pendekatan psikologis, bagi mereka yang belum terjamah narkoba illegal diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya sesuai dengan karakter kepribadian mereka.
- c. Pendekatan sosial, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya.²³

2.4.7. Peran Keluarga Dalam P4GN

Peran orangtua dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba merupakan unsur penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Orangtua merupakan salah satu langkah dini yang efektif sehingga perlu dikembangkan menjadi komitmen seluruh keluarga untuk menjadi benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Setiap keluarga diharapkan mampu berperan aktif dalam pencegahan narkoba berbasis keluarga dengan memberikan pemahaman bahaya narkoba sejak usia dini. Keluarga adalah sebagian unit kecil dalam masyarakat yang merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa. Anak-anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dan rasa aman, diberikan kesempatan menyatakan perasaan dan mengeluarkan pendapat, dan di didik untuk mengambil keputusan yang bijaksana kemungkinan besar tidak menyalahgunakan Narkoba.²⁴

²³*Ibid.*, hal 130

²⁴*Ibid.*, hal 132

2.5. Tinjauan Pencegahan Peredaran Narkotika

Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.²⁵

Pengertian lain dari upaya pencegahan atau preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam arti yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.²⁶

Menurut National Crime Prevention Institute, pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan criminal.²⁷

²⁵Taufik Moh. Dkk, (2003). Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm 10.

²⁶*Ibid*, hal.11

²⁷<https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas/>, diakses pada tanggal 19-08-2022 pukul 13:10 WITA

Definisi pencegahan adalah proses antisipasi, identifikasi, dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Menurut Robert L. O'Blok menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial maka usaha pencegahan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak.²⁸

Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang pencegahan yaitu mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi. Kemudian fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah, pengelolaan pertimbangan keadaan, keseriusan, dan mencegah dengan cara lain. Adapun pencegahan terbagi atas tiga upaya yaitu:

1. Supply Reduction adalah upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif guna menekan atau meniadakan ketersediaan NAPZA di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan mulai dari kultivasi/penanaman, pabrikasi/pemrosesan dan distribusi/peredaran Narkoba tersebut.
2. Demand Reduction adalah upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitative guna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya.

²⁸Quetio, Moore. 2004. *Dunia Gelap Narkotika*, Semarang: Raja Grafindo hlm 120.

3. Harm Reduction adalah untuk mengurangi berbagai akibat merugikan pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi karena penggunaan obat-obatan psikoaktif baik yang legal ataupun ilegal tanpa perlu mengurangi penggunaannya. Pendekatan pengurangan dampak buruk bermanfaat bagi mereka yang menggunakan Napza, keluarga dan komunitasnya.

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selain dalam Rencana Strategis BNN, upaya meminimalisir peredaran narkoba dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

2. Penyuluhan seluk beluk narkoba


Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang

narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga professional-dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog-sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

3. Upaya Mengawasi, Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi titik optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

2.6. Kerangka Berpikir



2.7. Definisi Operasional

1. Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Provinsi Gorontalo yaitu :*Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach, dan Cooperative Power Approach.*

- a. *Soft Power Approach*

Upaya pendekatan yang menitikberatkan pada aktifitas rehabilitasi dan pencegahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika.

- b. *Hard Power Approach*

Upaya pendekatan yang menitikberatkan pada pemberantasan, dalam hal ini penegakan hukum yang tegas dan terukur

- c. *Smart Power Approach*

Upaya yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal pada era digital seperti sekarang dalam rangka mendukung upaya P4GN.

- d. *Cooperative Power Approach*

Upaya pendekatan yang menitikberatkan pada koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kebijakan untuk melaksanakan P4GN.

2. Faktor penghambat

- a. Ketersediaan SDM yang tidak cukup yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki BNN oleh karena itu dibutuhkan bantuan serta tambahan staff karena sedikitnya jumlah anggota yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya rencana kegiatan serta tingginya

kasus penyalahgunaan narkoba yang harus ditangani di Provinsi Gorontalo. Faktor inilah yang menjadi kelemahan bagi BNN yang harus segera disikapi dengan seksama agar supaya tidak dapat dimanfaatkan oleh para pengedar dan penyalahguna narkoba yang akan berdampak buruk bagi masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo.

- b. Kurangnya anggaran yaitu BNN sebagai suatu badan pemerintah secara fundamental keuangan yang bisa dikatakan masih lemah. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diemban sangat besar dan memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi BNN Provinsi Gorontalo yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan. Perkembangan cakupan sering kali menjadi masalah program. Misalnya keterbatasan anggaran dan jumlah kasus yang ditangani di lapas, jumlah anggaran yang diterima biasanya berdasar usulan yang dibuat tahun lalu. Dalam perkembangan jumlah penghuni lapas melebihi jumlah yang dianggarkan untuk kebutuhan rehabilitasi.
- c. Sarana dan prasarana yaitu kurangnya fasilitas peralatan yang memadai guna dalam memberantas peredaran narkoba, kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium serta alat-alat yang digunakan untuk tes urine.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.²⁹

3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan didukung data empiris di mana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta realita mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Gorontalo.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi lokasi penelitian adalah di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP), penentuan lokasi tersebut berdasarkan kajian peneliti yang memerlukan data pada lokasi tersebut.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin pra penelitian dalam kurun waktu 2 (hari) pada instansi terkait.

²⁹ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hal 43.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³⁰. Populasi dari penelitian ini adalah Pegawai Badan Narkotika Provinsi Gorontalo (BNNP)

3.4.2. Sampel

Sampel diartikan atau didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi³¹. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 Orang Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. 1 Orang Bidang Pemberantasan dan Intelijen.
- c. 1 Orang Bidang Rehabilitasi.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer, yaitu data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada peneliti yang bersumber dari wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi atau pengamatan langsung³².

³⁰<https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 21:38 WITA

³¹<https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 21:38 WITA

³²<https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 22:00 WITA

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada informan sebagai narasumber yang dianggap berkompoten mengetahui hal yang menyangkut dengan Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo.
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengkaji dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkenaan dengan pencegahan peredaran narkoba yang diberikan oleh pihak terkait yaitu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Ada tiga unsur utama dalam proses analisa data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudeahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu divertifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.³³

³³<https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 21:38 WITA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Gorontalo

Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan kejahatan besar (extraordinary crime) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai pada tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. BNNP Gorontalo merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas di wilayah provinsi Gorontalo. Dahulu BNNP Gorontalo merupakan instansi pemerintah daerah provinsi Gorontalo dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP)

Gorontalo. Namun sejak tanggal 20 April 2011, melalui kesepakatan bersama antara pihak BNN dengan pemerintah provinsi Gorontalo, BNP Gorontalo berubah menjadi lembaga vertikal dengan nama BNNP Gorontalo.

BNNP Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Kepala BNNP Gorontalo pertama yakni Drs. H. Hamdan Dumbi yang dilantik pada tanggal 20 April 2011 bersamaan dengan peresmian BNNP Gorontalo. BNNP Gorontalo memiliki pimpinan dan jajarannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang berasal dari PNS Pusat baik organik maupun peralihan status, PNS Provinsi Gorontalo yang berstatus dipekerjakan, dan dari unsur Kepolisian Daerah Gorontalo yang berstatus penugasan.

Sesuai dengan amanat pasal 67 UU Nomor 35 Tahun 2009, BNNP Gorontalo melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, serta bidang pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNNP Gorontalo bersinergi dengan seluruh elemen/komponen masyarakat Gorontalo untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki visi sebagai berikut: “menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang professional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya”

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Gorontalo, maka dirumuskan visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sebagai berikut: “Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Provinsi yang bekerja secara professional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah, dan instansi swasta di Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo, maka dirumuskan misi sebagai berikut: “Bersama-sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta serta seluruh komponen masyarakat di wilayah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program: pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung misinya, menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat Provinsi Gorontalo terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan peran serta masyarakat Provinsi Gorontalo dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di Provinsi Gorontalo

4. Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Gorontalo.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatkan peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat.
3. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pemberdayaan alternatif/pengembangan komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.
4. Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
5. Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba.

6. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Strategi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dan dalam rangka melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo maka perlu disusun tugas dan fungsi pejabat dan staf lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, berikut adalah struktur organisasi dan uraian tugas fungsi pejabat dan staf di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba

1. Rekapitulasi data penyalahguna narkoba tahun 2020

Tabel 1 Jumlah penyalahguna narkoba tiga tahun terakhir

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	195 orang
2	2021	209 orang
3	2022	175 orang

Sumber data : Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Tahun 2020 – 2022.

Tabel 2. Jenis Barang Bukti Dan Jumlah Kasus Tahun 2020

NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH KASUS
SEDATIF/HIPNOTIK	37 kasus
AMFETAMIN	57 kasus
KANABIS/GANJA	7 kasus
HALUSINOGEN	19 kasus
INHALANT	75 kasus

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna narkoba yang dikelompokan berdasarkan nama jenis barang bukti di dapatkan dari hasil penangkapan. Dari hasil data keseluruhan pada tahun 2020 terdapat 195 penyalahguna narkoba yang ditangkap dengan sejumlah barang bukti yang diantaranya *Sedatif/Hipnotik* 37 kasus, *Anfetamin* 57 kasus, *Kanabis/Ganja* 7 kasus, *Halusinogen* 19 kasus, dan *Inhalant* 75 kasus yang telah di amankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Tabel 3. Jenis Barang Bukti Dan Jumlah Kasus Tahun 2021

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH KASUS
OPIAT/ANALGESIK	21 kasus
SEDATIF/HIPNOTIK	30 kasus
AMFETAMIN	60 kasus
KANABIS/GANJA	10 kasus
HALUSINOGEN	13 kasus
INHALAN	75 kasus

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna narkoba yang dikelompokan berdasarkan nama jenis barang bukti yang di dapatkan dari hasil penangkapan. Hasil data keseluruhan pada tahun 2021 terdapat 209 penyalahguna narkoba yang ditangkap dengan sejumlah barang bukti yang diantaranya *Opiat/Analgesik* 21 kasus, *Sedatif/Hipnotik* 30 kasus,

Anfetamin 60 kasus, *Kanabis/Ganja* 10 kasus, *Halusinogen* 13 kasus, dan *Inhalant* 75 kasus yang telah diamankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Tabel 4. Jenis Barang Bukti dan Jumlah Kasus Tahun 2022

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH KASUS
METADON	1 kasus
BARBIT URAT	2 kasus
SEDATIF/HIPNOTIK	7 kasus
AMFETAMIN	71 kasus
KANABIS/GANJA	5 kasus
HALUSINOGEN	23 kasus
INHALANT	66 kasus

Data tabel diatas diketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana pelaku penyalahguna narkotika yang dikelompokkan berdasarkan nama jenis barang bukti yang didapatkan dari hasil penangkapan. Dari hasil data keseluruhan pada tahun 2022 terdapat 175 penyalahguna narkotika yang ditangkap dengan sejumlah barang bukti yang diantaranya Metadon 1 kasus, Barbit Urat 2 kasus, *Sedatif/Hipnotik* 7 kasus, *Anfetamin* 71 kasus, *Kanabis/Ganja* 5 kasus, *Halusinogen* 23 kasus, dan *Inhalant* 66 kasus yang telah diamankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

Kesimpulan dari data yang diperoleh pada tahun 2020, 2021, 2022 diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah kasus tindak pidana penyalahguna narkoba di provinsi Gorontalo tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan karena naik turunnya angka penyalahguna narkoba di setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 terdapat 195 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun

2021 jumlah kasus tindak penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 209 kasus, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 175 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4.1.2. Bidang Pencegahan

Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo; dan
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pencegahan terdiri atas dua seksi yaitu:

- a. Seksi Desiminasi Informasi dan
- b. Seksi Advokasi

Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo dan penyiapan bimbingan teknis

desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dengan komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan desiminasi informasi P4GN
- d. Melaksanakan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Advokasi dipimpin langsung oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Gorontalo dan penyiapan bimbingan teknis advokasi Kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Advokasi mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal waktu atas pelaksanaan Advokasi di bidang pencegahan secara berkala;
- b. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan penyajian materi penyuluhan P4GN;

- c. Melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah yang akan di Advokasi P4GN;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembentukan kader sadar Narkoba;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas seksi advokasi bidang pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1.3. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan ter organisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Gorontalo;

- c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Provinsi Gorontalo;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Bidang Pemberantasan terdiri atas tiga seksi yaitu:

- a. Sekjen Intelijen;
- b. Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran; dan
- c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Gorontalo dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Seksi Intelijen mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Intelijen BNNP Provinsi Gorontalo;
- b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi data tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau tempat yang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan tindak pidana narkoba atau yang berkaitan sesuai undang-undang Narkoba;
- d. Melakukan pemetaan khusus dan daerah rawan peredaran gelap narkoba;

- e. Melakukan kegiatan intelijen berbasis teknologi di wilayah Provinsi Gorontalo;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan ter organisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Gorontalo dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan pengejaran bidang pemberantasan;
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan bahan informasi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

- e. Pelimpahan berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta tindak pidana pencucian uang yang terkat dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penuntut umum;
- f. Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka interdiksi daerah rawan peredaran gelap narkoba;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah provinsi Gorontalo. Seksi pengawasan tahanan, barang bukti dan aset mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tahanan barang bukti, dan aset bidang pemberantasan;
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan informasi tindak pidana narkoba, termasuk melakukan pendataan barang bukti, tahanan, dan aset tersangka baik yang di tangani BNNP, maupun pada lembaga penegak hukum lainnya;
- c. Menginventarisasi data tindak pidana narkoba dan atau prekursor narkoba, tahanan, barang bukti dan aset yang berkaitan dengan kasus sebagaimana dimaksud;
- d. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum lainnya guna melaksanakan kegiatan P4GN;

- e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Komponen kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut dalam bidang pencegahan dan pemberantasan yaitu:

- a. Bidang pencegahan

Melakukan kegiatan diseminasi informasi dengan memanfaatkan peran berbagai media masa secara *massive* dan juga melalui advokasi dengan melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan sasaran semua unsur yang ada di masyarakat seperti: Lingkungan pelajar/mahasiswa, Institusi pemerintah/swasta dan kelompok masyarakat lainnya.

- b. Bidang pemberantasan

BNN Provinsi Gorontalo melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Meningkatkan kegiatan operasional dalam upaya pemetaan jaringan, meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Upaya pemberantasan ini di ikuti dengan penyitaan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

4.1.4. Bidang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seseorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit pecandu narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban pecandu narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial (Lambertus, 2001:19).

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memaki lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter dari positif ke arah negatif, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa lagi menjalani kehidupan

seperti sebelumnya. Di dalam balai rehabilitasi BNN terdapat tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba, tahap-tahap rehabilitasi merupakan program yang harus dilakukan, dan dilewati oleh pecandu narkoba sehingga kondisinya dapat kembali pulih seperti sebelumnya, dan dapat kembali menjalin kehidupan seperti biasanya.

a. Tahap-tahap Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba dapat berupa:

1. Tahap transisi

Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti:

- Latar belakang korban penyalahgunaan narkoba.
- Lama ketergantungan
- Jenis obat yang dipakai, akibat-akibat ketergantungan, dan berbagai informasi lainnya.

Hal ini penting sehingga pada saatnya akan menjadi acuan bagi pihak yang terlibat secara intensif dalam proses rehabilitasi. Ahli yang kompeten (dokter) akan menganalisa tingkat ketergantungan korban untuk kemudian menentukan tingkat pembinaan bagi korban, sehingga metode dan terapi pengobatan bisa dilakukan secara terukur.

2. Tahap intensif

Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis. Motivasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya dan segala potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa untuk mengatasi masalah hidup yang

bersangkutan tidak perlu harus mengkonsumsi narkoba. Narkoba justru sebaliknya akan menciptakan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Narkoba bukan solusi tetapi menjadi sumber masalah.

3. Tahap rekonsiliasi (penyesuaian)

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, akan tetapi ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai residen benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungan semula. Proses ini bisa meliputi program pembinaan jasmani dan rohani. Pada tahap ini korban masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luas, sehingga merupakan proses resosialisasi.

4. Tahap pemeliharaan lanjut

Pada tahap ini walaupun secara fisik korban sudah dinyatakan sehat dan fisiknya sudah pulih, namun masih ada kemungkinan korban kan tergelincir kembali, lebih-lebih saat korban mempunyai masalah, pada saat itu bisa jadi korban bernostalgia dengan narkoba. Karena itu setiap korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar dapat melewati dan mengatasi situasi rawan ini dengan melewati tiga titik yaitu:

- Mengubah, menghilangkan, menjauhi hal-hal yang bersifat nostalgia kesenangan narkoba.

- Setia mengikuti program-program dan cara-cara (pemeliharaan lanjut).
- Melibatkan diri dalam gerakan atau kelompok bersih narkoba dan peduli terhadap penanggulangannya.

Tahapan dan waktu pelaksanaan program rehabilitas selama enam bulan, yang terdiri dari:

1. Penarimaan awal

Pada fase ini terdiri dari pemeriksaan tes urin, wawancara, pemeriksaan fisik, pemberian terapii simptomatik, dan rencana terapi.

2. Terapi medis (detoksifikasi dan stabilisasi) selama satu bulan

Detoksifikasi adalah fase awal pecandu yang baru memulai penanganan, difase inilah pecandu dibersihkan dari racun yang diakibatkan oleh dampak narkoba. Program ini berlangsung 2 minggu. Sedangkan stabilisasi adalah fase yang harus dijalani oleh para pecandu yang sudah dibersihkan sebelumnya. Di dalam fase ini pecandu akan diberi pemahaman mengenai program yang sedang dan akan diijalankan pada fase berikutnya. Fase ini berlangsung selama 2 minggu.

3. Rehabilitas sosial dasar (primary treatment)

Primary merupakan fase pelatihan dan pendidikan para pecandu. Disini mereka akan dilatih sikap, tingkah laku, dirunah pola fikir,

dan kepribadiannya agar dapat diterima kembali dimasyarakat.

Program pada fase ini dijadwalkan selama empat bulan.

Berikut Data Tabel Pecandu dan Penyalahguna Narkoba yang menjalani Rehabilitas Medis dan Rawat Jalan (LRIP) Tahun 2020-2022.

Tabel 5. Data Rehabilitas Medis di Klinik Pratama Harapan Mulia BNNP Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	195 Pasien
2	2021	209 Pasien
3	2022	175 Pasien
TOTAL		579 Pasien

Tabel 6. Data Rehabilitas Rawat Jalan di Klinik Pratama Harapan Mulia BNNP Gorontalo.

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	190 Pasien
2	2021	222 Pasien
3	2022	180 Pasien
TOTAL		592 Pasien

4.2. Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Provinsi Gorontalo

4.2.1. Strategi Pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional

a. Soft Power Approach (Pendekatan Kekuatan Lembut)

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo melakukan langkah-langkah yang preventif sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap Narkoba. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam hal menekan angka prevalensi

penyalahgunaan Narkoba menysasar pada kaum muda (anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa) yang merupakan target pasar jaringan sindikat Narkoba. Langkah-langkah yang dilakukan yakni bagaimana masyarakat bisa mengenal apa itu narkoba, bagaimana jenisnya, dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Seperti yang disampaikan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP Gorontalo dalam wawancara sebagai berikut:

“kami BNNP Gorontalo rutin melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Gorontalo agar tidak terjerumus ke dalam bahaya Narkoba. Jumlah kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh BNNP Gorontalo, baik berupa Advokasi dan Diseminasi Informasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 125 kegiatan dan 4.637 informasi dengan melibatkan 9.185 orang. Selain itu BNNP Gorontalo mempunyai beberapa program nasional dan inovasi, yakni membentuk Ketahanan 30 Keluarga, 17 Desa Bersinar (Bersih Narkoba), dan 25 Rekan Sebaya serta 4 Soft Skill di 2 Lembaga. Dalam pemberdayaan masyarakat kami memiliki dua pendekatan, yakni Peran Serta Masyarakat dan Alternatif. Untuk peran serta masyarakat, kami BNNP Gorontalo dan jajaran telah melaksanakan 110 kegiatan dengan jumlah peserta 2.183 orang. Dari 110 kegiatan tersebut kami telah melaksanakan tes urine sebanyak 53 kali dengan jumlah yang mengikuti sebanyak 1.193 orang yang dengan hasil 8 orang positif. Selain itu, kami juga melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipan (IKP) di 61 Lembaga terhadap ancaman narkoba dengan nilai IKP 3,50 yang artinya sangat mandiri. Untuk pemberdayaan alternatif, kami melaksanakan alih jenis profesi/usaha kawasan rawan di 2 lokasi dengan 30 peserta. Dari 2 lokasi yang sebelumnya rawan, setelah diadakan pemberdayaan alternatif, lokasi ini akhirnya memiliki nilai indeks keterpulihan kawasan rawan sebesar 3,45 dengan kategori aman”. (Hasil wawancara 12 Mei 2023)³⁴

Berdasarkan wawancara diatas dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP Gorontalo maka dapat di analisa bahwa BNNP

³⁴ Abdul Muchars Daud. Wawancara 12-5-2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Gorontalo telah melakukan langkah-langkah preventif sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba melalui sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pendekatan Soft Power juga dilakukan dengan merehabilitasi korban penyalahguna/pecandu Narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para penyalahguna dari belenggu Narkoba. Seperti yang disampaikan oleh Bidang Rehabilitasi BNNP Gorontalo dalam wawancara:

“pada tahun 2022 kami telah merehabilitasi penyalahguna narkoba sebanyak 194 orang penyalahguna, 172 orang rawat jalan di Institusi Pemerintah dan 22 orang rawat inap di rehabilitasi komponen masyarakat (IPWL Ummu Syahidah), kami juga bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan program Team Asesment Terpadu terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba di Provinsi Gorontalo. Selain itu, kami juga mempunyai program bernama Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dimana program ini dilakukan masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Kami telah membentuk 10 IBM dengan Agen Pemulihan sebanyak 50 Agen dan klien yang sudah ditangani sebanyak 46 klien”...(Hasil wawancara 12 Mei 2023)³⁵

Hasil wawancara diatas penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dinas Kesehatan dan Masyarakat bekerja sama dalam memberantas dan memberikan informasi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di provinsi Gorontalo.

³⁵ Lee Chandra Wahiji. Wawancara 12-5-2023 Bagian Rehabilitasi

b. Hard Power Approach (Pendekatan Kekuatan Keras)

BNNP Gorontalo bekerjasama dengan Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan Narkotika. Kegiatan yang dilakukan yakni Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelaku kejahatan Narkoba. Periode Januari sampai dengan Desember 2022, BNNP Gorontalo telah mengungkap sebanyak 16 kasus narkoba dari target 10 kasus dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 7 kasus. Dari kasus yang telah diungkap tahun 2022, BNNP Gorontalo menyita barang bukti Ganja seberat 1.746,13 gram atau 1,74kg dan Sabu seberat 103,30 gram. Hal ini merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya melawan kejahatan Narkoba.

c. Smart Power Approach (Pendekatan Kekuatan Cerdas)

Strategi BNN tidak hanya berhenti di Hard dan Soft Power Approach, namun BNN juga menerapkan pendekatan Smart Power Approach dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial. BNNP Gorontalo dan jajaran memiliki empat platform media sosial yakni, Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube serta satu Website untuk penyebarluasan informasi P4GN

d. Cooperation Power Approach (Pendekatan Kekuatan Kerja Sama)

BNNP Gorontalo melakukan sinergitas dengan seluruh stekholder yang ada, baik itu dilingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan

kerja, lingkungan usaha, dan lingkungan masyarakat untuk menahan angka coba pakai.

Pada tahun 2022, BNNP Gorontalo dan jajarannya telah melaksanakan kerja sama dengan 42 lembaga, terdiri dari instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan, dan kelompok masyarakat yang telah mengukuhkan komitmennya dan melakukan aksi nyata dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pada Instansi pemerintah BNNP Gorontalo telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Gorontalo, upaya preventif terus dilakukan oleh BNNP Gorontalo melalui deteksi dini Tes Urine. BNNP Gorontalo telah melakukan pemeriksaan tes urine kepada 52 orang hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Tidak hanya pada Instansi Pemerintah, BNNP Gorontalo telah menjalin kerjasama dilingkungan pendidikan dengan pendekatan kekuatan lembut yang dimana BNNP Gorontalo telah melaksanakan berbagai sosialisasi tentang P4GN ditingkat pelajar dan mahasiswa. Sama seperti pada lingkungan pendidikan, BNNP Gorontalo mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bekerjasama dengan BNNP Gorontalo dalam rangka menurunkan angka prevalensi Narkoba dengan melaksanakan program membentuk ketahanan keluarga, desa bersinar (bersih narkoba), rekan sebaya dan BNNP Gorontalo melaksanakan Tes Urine dilingkungan masyarakat.

BNNP Gorontalo telah mengukuhkan komitmennya dan melakukan aksi nyata dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga BNNP Gorontalo membangun kerjasama pada lingkungan kesehatan yang diantaranya Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik Swasta dan Lembaga Swadaya yang ada di Kota Gorontalo.

4.3. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Provinsi Gorontalo

faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Provinsi Gorontalo.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam mencegah peredaran narkotika di Provinsi Gorontalo tentunya mengalami beberapa kendala dan hambatan, adapun hambatan-hambatan seperti kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNNP Gorontalo, anggaran dana dalam program pemberantasan dan juga alat pendukung yang dimiliki oleh BNNP Gorontalo.

1. Ketersediaan SDM

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat berdaya guna dan berhasil bila kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi yang diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi penyalahguna Narkoba, gambaran mengenai situasi SDM BNNP Gorontalo dalam upaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Gorontalo, BNNP Gorontalo tentunya membutuhkan kualitas dan

kuantitas dari petugas yang memadai. Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan. Sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan atau pelaksanaan dari amanah dari amanah itu.

Berikut hasil wawancara dengan Plt Kabag Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

“pada ketersediaan SDM BNNP Gorontalo saat ini memiliki tenaga yang memadai baik dari segi jumlah dan kualitas diperlukan berbagai jenis tenaga yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya P4GN dalam rangka mewujudkan Provinsi Gorontalo bersih Narkoba. Saat ini, jumlah tenaga BNNP Provinsi Gorontalo yang tercatat pada subag Administrasi sebanyak 62 orang dari Pegawai Negeri Sipil BNN, Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Anggota Polri Polda Provinsi Gorontalo yang ditugaskan, namun pada bidang rehabilitasi kami masih kekurangan tenaga kerja dalam melakukan proses rehabilitasi kepada pasien pengguna yang dirawat inap maupun rawat jalan³⁶”...(Hasil wawancara 12 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa dalam ketersediaan SDM di BNNP Gorontalo masih kekurangan tenaga kerja khususnya pada bidang rehabilitasi sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.

2. Anggaran

Anggaran yang dimiliki BNNP Gorontalo setiap tahun meningkat namun meskipun terjadi penambahan anggaran BNNP Gorontalo masih kekurangan anggaran terutama pada dua bidang yang memiliki kekurangan dana yaitu bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan.

³⁶ Abdul Karim. Wawancara 12-5-2023 Plt Kabag Umum

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Perencanaan Program dan Anggaran BNNP Gorontalo:

“kalau masalah anggaran kami masih kekurangan dana pada bidang pemberantasan dan untuk kendala yang dimiliki dari segi sarana untuk pemberantasan masih belum lengkap, sehingga untuk melakukan proses pemberantasan itu masih belum berjalan optimal karena kurangnya anggaran dana tersebut, kami juga kekurangan dana pada bidang rehabilitasi karena pada bidang rehabilitasi dalam satu bulan satu orang yang di rehabilitasi menghabiskan dana kurang lebih tiga juta perbulannya”...(Wawancara 15 Mei 2023)³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP Gorontalo dalam rehabilitasi dan pemberantasan peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo, karena kurangnya dana tersebut maka tidak mungkin dalam rehabilitasi dan pemberantasan narkoba akan berlangsung dengan lancar, karena dengan adanya anggaran yang besar maka sarana atau fasilitas yang dimiliki akan lebih memungkinkan dalam proses rehabilitasi dan pemberantasan, oleh karena itu jika anggaran dana tidak terpenuhi, maka mustahil pemberantasan dan rehabilitasi akan mencapai tujuannya.

3. Alat Pendukung

Dalam proses pemberantasan narkoba di Provinsi Gorontalo maka Badan Narkotika Provinsi Gorontalo harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana, sarana dan prasarana dimaksudkan untuk membantu kinerja BNNP Provinsi Gorontalo dalam bekerja dan menangani masalah pencegahan peredaran, pemberantasan dan juga rehabilitasi terhadap pengedar dan pengguna narkoba.

³⁷ Vikri Mohamad. Wawancara 15-5-2023 Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Sarana Prasarana dan Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo:

“kalau kendala dari sarana dan prasarana BNNP Gorontalo masih sangat banyak yang diantaranya kami masih kekurangan personil lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kami juga kekurangan tenaga medis, kurang fasilitas alat-alat tes urine terutama fasilitas laboratorium yang kurang memadai”...(Hasil wawancara 15 Mei 2023)³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisa bahwa BNNP Gorontalo masih banyak kendala kekurangan dari segi sarana dan prasarana sehingga dalam proses melakukan program pemberantasan narkoba dan proses rehabilitasi masih banyak kendala karena kurangnya ketersediaan alat yang mendukung.

³⁸ Vidi Rianto Budi. Wawancara 15-5-2023 Bidang Sarana dan Prasarana

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun sehingga pihak BNN kesulitan untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat.

Upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

2. Berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental mantan pecandu saat kembali ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh

kembali untuk menggunakan narkoba. Faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo adalah anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP Gorontalo dalam pemberantasan peredaran narkoba di Provinsi Gorontalo, serta minimnya sarana dan prasarana baik itu di bidang pemberantasan maupun bidang rehabilitasi karena dengan banyaknya kekurangan tersebut maka dalam pemberantasan narkoba tidak berjalan dengan efektif.

5.2. Saran

1. Dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba maka diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo lebih meningkatkan sosialisasi terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus meningkatnya pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.
2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo agar supaya dalam pelaksanaan rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasi guna untuk mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkoba di Provinsi Gorontalo sehingga dalam merealisasikannya tidak terkendala lagi dengan adanya pemotongan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alesana. (2009). *Jenis-Jenis Narkotika*. PT Fajar Interpratama Offset. Jakarta:
- Badan Narkotika Nasional. (2010). *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta:
- Budi, B. (2003). *Seluk Beluk Narkotika*. Tiara Wancana Yogya. Jakarta:
- Dirdjosisworo, S. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. PT Citra Aditya. Bandung:
- Joewana, S. (2004). *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. Kedokteran EGC. Jakarta:
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta:
- Quetio, M. (2004). *Dunia Gelap Narkotika*. Raja Grafindo. Semarang:
- Taufik, M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta:

Jurnal :

- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum, Xxv*, 55-59.
- Suryanardi (dkk), A. R. (2019). *Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)*. Development & Justice Review.

Undang-Undang

- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- KEPPRES No. 17 Tahun 2002 Pasal 1

KEPPRES No. 17 Tahun 2002 Pasal 2

Internet

<https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 21:38 WITA

<https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 21:38 WITA

<https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses pada tanggal 24-08-2022 pukul 22:00 WITA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4576/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Anggi Aprilianto Ali

NIM : H1118207

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO

Judul Penelitian : UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(STUDI KASUS BNNP GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Maret 2023

Ketua



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202

+



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI GORONTALO
Alamat: Jl. MT. Haryono No. 18 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
Telepon : (0435) 834864
Faksimile : (0435) 829400
Email : bnnp_gorontalo@bnn.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : S.Ket/ 39 /VI/KA/KP.12.04/2023/BNNP

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo,
dengan ini menerangkan :

Nama : Anggi Aprilianto Ali
NIM : H1118207
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan **PENELITIAN** dengan Judul Skripsi "**Upaya Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus BNNP Gorontalo)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 7 Juni 2023
Kepala BNNP Gorontalo

Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H.
NRP. 67110178





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 036/FH-UIG/S-BP/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Anggi Aprilianto Ali
NIM : H.11.18.207
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Upaya badan narkotika nasional dalam mencegah peredaran gelap narkotika studi kasus BNNP Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **28%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 03 Juni 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

apriliantoali (1).docx

WORD COUNT

6275 Words

CHARACTER COUNT

41833 Characters

PAGE COUNT

49 Pages

FILE SIZE

103.8KB

SUBMISSION DATE

Jun 2, 2023 11:48 PM PDT

REPORT DATE

Jun 2, 2023 11:48 PM PDT**● 28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	15%
2	ppid.bnn.go.id Internet	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet	1%
4	123dok.com Internet	1%
5	adoc.pub Internet	<1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
7	slideshare.net Internet	<1%
8	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%

9	repo.darmajaya.ac.id Internet	<1%
10	researchgate.net Internet	<1%
11	repository.ub.ac.id Internet	<1%
12	bengkulu.bnn.go.id Internet	<1%
13	siat.ung.ac.id Internet	<1%
14	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
15	docplayer.info Internet	<1%
16	johannessimatupang.wordpress.com Internet	<1%
17	repository.unibos.ac.id Internet	<1%
18	positori.uma.ac.id Internet	<1%
19	media.neliti.com Internet	<1%
20	perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id Internet	<1%

21	repository.ummat.ac.id Internet	<1%
22	makalah-telo.blogspot.com Internet	<1%
23	puslitdatin.bnn.go.id Internet	<1%
24	bali.bnn.go.id Internet	<1%
25	journal.iaisambas.ac.id Internet	<1%
26	mardoto.com Internet	<1%
27	repository.uma.ac.id Internet	<1%
28	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
29	merryriana.org Internet	<1%
30	raisulakbar.wordpress.com Internet	<1%
31	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggi Aprilianto Ali
Nim : H11.18.207
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 06 April 1997
Nama Orang Tua
- Ayah : Mohamad Ali
- Ibu : Samsia Ismail
Saudara
- Kakak : -
- Adik : -



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SDN 46 Kota Selatan	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP N 02 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMK N 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2018 - 2022	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah